



SALINAN

LURAH JAMBIDAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN LURAH JAMBIDAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RINCIAN BELANJA KEGIATAN PENYUSUNAN / PENDATAAN /
PEMUTAKHIRAN DATA / MONOGRAFI KALURAHAN, PENYELENGGARAAN
PAUD/TK/TPA/TPQ/ MADRASAH NON FORMAL MILIK KALURAHAN DAN
PENYELENGGARAAN POSYANDU SERTA PEMBANGUNAN/REHABILITASI/
PENINGKATAN/PENGERASAN JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul tentang Perubahan Rincian Belanja Kegiatan Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran data monografi Kalurahan, Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Dan Penyelenggaraan POSYANDU serta Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Tahun Anggaran 2022.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kelurahan Tahun tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Pedukuhan (Berita Daerah Kabupaten Nomor 20 tahun 2021);
13. Peraturan Kelurahan Jambidan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan Jambidan Tahun Anggaran 2022 (Lembara kelurahan Nomor 7 tahun 2021);
14. Peraturan Kelurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Jambidan Tahun Anggaran 2022 (Lembar Kelurahan Nomor 9 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Perubahan Rincian Belanja Kegiatan Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran data monografi Kelurahan, Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Dan Penyelenggaraan POSYANDU serta Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Tahun Anggaran 2022.

Pasal 1

Menetapkan Perubahan Rincian Belanja Kegiatan karena adanya pergeseran jenis belanja dalam kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2022. Kegiatan yang dilakukan perubahan rincian belanja sebagai berikut:

- a. Perubahan Rincian Belanja Kegiatan Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran data monografi Kelurahan
- b. Perubahan rincian belanja kegiatan Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TPQ / Madrasah Non Formal;
- c. Perubahan rincian belanja kegiatan Penyelenggaraan POSYANDU;
- d. Perubahan rincian belanja kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Pemukiman

Pasal 2

Rincian pergeseran jenis belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan Rincian Belanja Kegiatan Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran data monografi Kalurahan

No	Jenis Belanja	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
1.	Belanja Barang Perlengkapan	49.071.000,-	49.115.000,-
2.	Belanja Jasa Honorarium	2.100.000,-	2.000.000,-
3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman	11.619.500,-	11.840.050
	Jumlah	62.790.500,-	63.000.000,-

- b. Perubahan rincian belanja kegiatan Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TPQ / Madrasah Non Formal

No	Jenis Belanja	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
1.	Belanja Barang Perelengkapan	7.446.000,-	7.446.000,-
2.	Belanja Jasa Honorarium		
	a. Belanja Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan	44.610.000,-	44.610.000,-
	b. Belanja Honorarium lainnya	43.800.000,-	43.800.000,-
3.	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat lainnya		
	a. Pemberian Makanan tambahan Paud	22.800.000,-	22.800.000,-
	b. PPBMP	0	103.635.000,-
	Jumlah	118.656.000,-	222.291.000,-

- c. Perubahan Rincian Belanja Kegiatan Penyelenggaraan POSYANDU

No	Jenis Belanja	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
1.	Belanja Barang Perlengkapan	27.580.000,-	27.580.000,-
2.	Belanja Jasa Honorarium	48.600.000,-	48.600.000,-
	Belanja Barang dan jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat		
	a. Belanja Bahan Perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat	44.700.000,-	44.700.000,-
	b. Belanja barang untuk disarakan kepada masyarakat lainnya.	14.569.700,-	14.569.700,-
	c. PPBMP	0	103.621.500,-
	Jumlah	135.449.700,-	190.471.200,-

- d. Perubahan Rincian Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman

No	Jenis Belanja	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.400.000,-	1.400.000,-
2.	Belanja Jasa Honorarium	1.825.000,-	1.825.000,-
3.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat		
	a. Belanja bantuan bangunan untuk diserahkan Kepada Masyarakat	280.000.000,-	280.000.000,-
	b. PPBMP	0	142.743.500
	Jumlah	283.225.000,-	425.928.500,-

Pasal 3

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita kalurahan.

Ditetapkan di Jambidan
pada tanggal 21 Maret 2022
LURAH JAMBIDAN

TTD

ZUBAIDI

Diundangkan di Jambidan
pada tanggal 21 Maret 2022

CARIK JAMBIDAN

TTD

SUSILAHADI

BERITA KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2022 NOMOR 3